



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 10-K/PM II-08/AL/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZALDI HAMDANI
Pangkat/NRP : Serma Ang / 93915
Jabatan : Ba Disang
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 20 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cimuning Rt. 02 Rw.06 Kel. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/285/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/14/A-38/V/2015 tanggal 19 Mei 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/38/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/195/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-10/K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-10/K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.

b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di keluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.

d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.

e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.

f) 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pendapat Pejabat Agama Islam tanggal 31 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIPERSIDANGAN.

SAKSI-1 Sendi Selfinah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2006 Saksi mengenal Terdakwa di Perumahan Graha Prima Tambun, Kabupaten Bekasi dan menikah pada 07 Januari 2008 dan dikaruniai anak bernama M. Zulfan Hamdani umur 6 tahun tinggal di Kp. Cimuning RT 02/06 kelurahan Cimuning Kec. Mustikajaya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

2. Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Saksi 1 dan Terdakwa harmonis. Tetapi, sejak 2011 ada pertengkaran dengan mertua (Ibu Terdakwa) yang dipicu oleh ketidakcocokan.

3. Bahwa Saksi 1 melihat handphone milik Terdakwa ada sms dari wanita yang mengajak ketemuan dan menganggap antara wanita tersebut dan Terdakwa ada hubungan khusus yang lebih dari teman tetapi Terdakwa mengatakan bahwa si wanita hanya teman biasa dan Saksi 1 meminta Terdakwa mengganti kartu selulemnya dengan harapan tidak bisa berkomunikasi lagi dan persoalan sudah selesai.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi 1 keluar dari rumah setelah ada pertengkaran antara Saksi 1 dengan Terdakwa yang dipicu oleh Saksi 1 mendatangi istri dari teman Terdakwa dan mendamprat dengan omongan omongan kasar karena istri teman Terdakwa tersebut menyampaikan bahwa Saksi 1 sebagai istri tidak tahu diri dan tidak bisa mengurus anak.
5. Bahwa setelah Saksi 1 keluar dari rumah Terdakwa pernah pada bulan Mei Saksi 1 datang kerumah Terdakwa. Pada saat itu, Saksi 1 disuruh meminta maaf kepada istri teman Terdakwa tetapi Saksi tidak mau minta maaf. Dan menyampaikan pilihan kepada Terdakwa pilih Saksi 1 atau gurunya.
6. Bahwa satu hari setelah pertengkaran tepatnya tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa dan Saksi 1 ke kantor Disang untuk mengurus proses perceraian. dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak menafkahi batin terhadap Saksi.
7. Bahwa antara Saksi 1 dan Terdakwa resmi bercerai pada tanggal 10 Juni 2015. Hak asuh anak diberikan kepada Terdakwa.
8. Bahwa selama Saksi 1 keluar dari rumah Terdakwa, Saksi 1 sering menjenguk anaknya. Awalnya seminggu sekali.
9. Bahwa selama proses perceraian Terdakwa masih memberi uang sebesar 500.000,- tetapi pada bulan haji tahun 2014 dan saat anaknya Saksi 1 tour Terdakwa tidak memberi uang bulanan.
10. Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa Saksi 1 bekerja di kontraktor dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-
11. Bahwa dalam perkara ini Saksi 1 sudah membuat surat tidak akan menuntut dan mencabut perkaranya.
12. Bahwa Saksi 1 berharap putusan pengadilan terhadap Terdakwa sering ringannya, mengingat Terdakwa memiliki tanggung jawab mengasuh anaknya.

SAKSI- II Suhanah menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa sejak 7 Januari 2008 antara Saksi 1 dan Terdakwa manikah secara sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Zulfan Hamdani umur 6 tahun.
2. Bahwa pada saat kejadian Saksi II tinggal dirumah Terdakwa mulai bulan februari sampai Mei 2014.
3. Bahwa sekitar 18 Mei 2014 terjadi pertengkaran antara Saksi I dan Terdakwa yang masalahnya Saksi II tidak tahu kemudian Saksi I mengemasi barang-barangnya dan tinggal dirumah orang tuanya.
4. Bahwa Terdakwa, tidak pernah mengatakan mengusir, yang ditujukan kepada Saksi 1.
5. Bahwa Saksi II pernah melihat Terdakwa memberi uang 400.000,- setelah Saksi I keluar dari rumah sekitar bulan Desember 2014.
6. Bahwa dari bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang anak Saksi 1 tinggal bersama Terdakwa hak asuh jatuh ke Terdakwa.

SAKSI- III M.Iqbal Bachtiar menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi III dan Terdakwa memiliki hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi III pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian.
3. Bahwa Saksi III tinggal bersama Terdakwa setelah kejadian selama satu tahun untuk mengasuh anak Terdakwa .

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi III selama bekerja dengan Terdakwa di beri uang sebesar Rp. 400.000,- setiap bulannya.

Keterangan Terdakwa

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi I melabrak Istri bapak Sumedi dengan kata-kata yang bernada keras dan marah sehingga membuat orang-orang berkumpul dan membuat malu Terdakwa.

2. Bahwa atas persoalan tersebut Terdakwa dan pihak keluarga bapak Sumedi menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara Saksi I meminta maaf kepada Istri Bapak Sumedi tetapi Saksi I menolak bahkan dia memberi pilihan kepada Terdakwa milih Saksi I atau Istri Bapak Sumedi. Akhirnya Terdakwa mengabulkan permintaan Saksi I untuk bercerai.

3. Bahwa pada malam tanggal 18 Mei 2014 Saksi I mengemasi barang-barangnya untuk tinggal di rumah orang tuanya di Perum. Alamanda Blok E.11 No. 19 RT004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Saksi I tinggal bersama Orang tuanya mulai Mei 2014 sampai dengan cerai yaitu bulan Juni 2015 Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Saksi I.

5. Bahwa ada bulan-bulan dimana Terdakwa tidak memberi uang yaitu pada bulan haji karena anak Terdakwa minta kurban, pada waktu anak Terdakwa tour dari sekolahnya itupun sudah diberitahu ke Saksi I kenapa Terdakwa tidak memberi.

6. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya menerima Rp 1.700.000,- dimana itu harus dibagi untuk yang mengasuh anaknya Rp 400.000,-, untuk Saksi I Rp 500.000,-, sisanya Rp 800.000,- untuk Terdakwa dan anaknya. Meskipun kurang untuk hidup sehari-hari Terdakwa dan anaknya, tetapi Terdakwa tetap memberi nafkah walaupun Saksi I sudah bekerja di kontraktor dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-.

7. Bahwa Terdakwa dalam waktu mulai Mei 2014 sampai dengan cerai yaitu bulan Juni 2015 seperti yang dilaporkan tidak memberi nafkah bathin memang benar karena faktanya Terdakwa sudah menjatuhkan talak pada 18 Mei 2014 dengan menyetujui perceraian yang selalu di minta oleh Saksi I, apabila dilanggar akan mendapat dosa.

8. Bahwa Saksi I sudah sering minta cerai sebelumnya setiap berselisih dengan Terdakwa misalnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011 Saksi I membuat pernyataan supaya Terdakwa menjatuhkan talak terhadap Saksi I tetapi tidak ditandatangani Terdakwa.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan diatas, iijinkanlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telah disusun Oditur Militer II-08 Jakarta yang disampaikan dalam rumusan unsur-unsur delik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdiri atas:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam hal ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwasepakat dengan definisi yang didalilkan Oditur.

Unsur ke-2 : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur delik kedua tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa sepakat yaitu bahwa yang dimaksud dengan "dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang tertentu atau sebagian dari orang-orang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, Isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau :
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi I telah berpisah tempat tinggal Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- untuk kehidupan Saksi I di rumah orang tuanya sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa. Hal itu diakui oleh Saksi I dan Saksi II meskipun ada bulan-bulan dimana Terdakwa tidak memberi uang karena untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa untuk kurban Idul Adha, acara tahun baru, Tour sekolah anak Terdakwa.

2. Bahwa Saksi I setelah tinggal bersama orang tuanya telah bekerja di kontraktor dengan penghasilan Rp 1.500.000,- sampai Rp 2.000.000,- untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak pernah memberi uang kepada anaknya yang ikut dalam asuhan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam waktu mulai Mei 2014 sampai dengan cerai yaitu bulan Juni 2015 seperti yang dilaporkan tidak memberi nafkah bathin memang benar karena faktanya Terdakwa sudah menjatuhkan talak pada 18 Mei 2014 dengan menyetujui perceraian yang selalu di minta oleh Saksi I, apabila melanggar akan mendapat dosa.

4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I berpisah tempat tinggal saksi I yang bertempat tinggal di rumah orang tuanya tidak pernah mengalami penelantaran karena tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

5. Bahwa secara nyata kebutuhan dari istri Terdakwa telah dipenuhi secara wajar oleh Terdakwa sehingga Incasu tidak ada perbuatan "Menelantarkan istri"

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan M A No. 198/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Poso No.38/Pid.B/2007/PN Poso tanggal 3 Mei 2007 bahwa apabila secara nyata kebutuhan dari istri Terdakwa telah dipenuhi secara wajar oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa telah berpisah tempat tinggal dengan istrinya karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dan telah sepakat cerai maka tidak ada perbuatan "Menelantarkan istri".

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 96 K/MIL/2007 tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 bahwa Maksud dari penelantaran harus dilihat dari akibat adanya orang yang terlantar dari fakta dipersidangan tidak ada penelantaran lahir dan bathin yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut diatas, maka unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terpenuhi dan terbukti.

Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut diatas hal prinsip yang harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut "patut dikesampingkan"

Dari fakta-fakta dipersidangan menurut kami selaku Kuasa Hukum terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terlalu berat apabila Oditur menuntut 6 bulan penjara terhadap Terdakwa. Oditur Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan Terdakwa.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini ijinlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi,

Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya mohon dapatnya hukuman percobaan supaya dapat mengasuh anaknya dengan baik, Istri Terdakwa sudah memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum berdasarkan pernyataan Saksi-1 selaku Istri Terdakwa tertanggal 31 Juli 2015 dan dalam persidangan Istri Terdakwa juga meminta supaya majelis hakim membebaskan Terdakwa mengingat Terdakwa mengasuh anaknya.

MENGADILI

Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya. Menyatakan Terdakwa atas nama Sema Ang Zaldi Hamdani NRP 93915 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, maka pada kesempatan ini Oditur Militer dalam memberikan tanggapan (Replik) atas Pledoi dari Penasehat Hukum akan kami kelompokkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-saksi di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) hal. 1 sampai dengan hal. 3 dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian fakta dalam keterangan para Saksi, oleh karena itu kami selaku Oditur Militer tidak perlu menanggapi hal tersebut.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) hal. 3 dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sependapat dengan uraian fakta dalam keterangan Terdakwa, maka kami selaku Oditur Militer tidak perlu menanggapi, namun demikian meskipun ada perbedaan dalam keterangan Terdakwa maka hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja mengingat apabila ditinjau dari sisi kepentingan dari Penasehat hukum dan oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan penilaian terhadap hal tersebut.

3. Tentang Unsur.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Dakwaannya secara tunggal dan Oditur Militer telah menyatakan bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap tanggapan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dapat kami tanggapi sebagai berikut:

a. Unsur ke-1 : "Setiap orang."

Bahwa mengenai unsur kesatu ini mengingat Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) telah menyatakan sepakat dengan pembuktian unsur dari kami Oditur Militer, maka kami tidak perlu memberikan tanggapan.

b. Unsur ke-2 : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Bahwa mengenai unsur kedua ini yang mana Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari kami Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan M.A. No. 198/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 38/Pid.B/2007/PN Poso tanggal 3 Mei 2007 bahwa apabila secara nyata kebutuhan dari isteri Terdakwa telah dipenuhi secara wajar oleh Terdakwa walaupun Terdakwa telah berpisah tempat tinggal dengan isterinya karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dan telah sepakat cerai maka tidak ada perbuatan "Menelantarkan istri."

b. Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 96 K/Mil/2007 tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/83-K/PM III-12/AD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 bahwa maksud dari penelantaran harus dilihat dari akibat adanya orang yang terlantar dari fakta di persidangan tidak ada penelantaran lahir dan bathin yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan atau pemeliharaan kepada orang tersebut," tidak terpenuhi dan terbukti, selanjutnya Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal kepada Majelis Hakim yang Mulia yaitu sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya mohon dapatnya hukuman percobaan supaya dapat mengasuh anaknya dengan baik.
- c. Isteri Terdakwa sudah memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum berdasarkan pernyataan Saksi-1 selaku isteri Terdakwa tertanggal 31 Juli 2015 dan dalam persidangan isteri Terdakwa juga meminta supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa mengingat Terdakwa mengasuh anaknya.

Dengan mengadili:

- a. Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Terdakwa atas nama Serma Ang Zaldi Hamdani NRP 93915 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya."
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai unsur kedua tersebut, kami Oditur Militer tidak sependapat dikaitkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa Zaldi Hamdani masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui Dikcaba PK A.XVIII di Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda Ang selanjutnya ditempatkan di Disminpersal, kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Serma Ang NRP 93915.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Sendi Selfianah (Saksi-1) pada tanggal 07 Januari 2008 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jabar Nomor 050/50/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun serta pada saat kejadian Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
- 3) Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Terdakwa Kp. Cimuning Rt. 2/6 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jabar dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis serta Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). maupun bathin kepada Saksi-1 meskipun ada salah paham hingga terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Bahwa benar kemudian sekira pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa diduga selingkuh dengan wanita lain a.n. Sdri. Sulis karena Saksi-1 pernah melihat SMS sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) SMS di Hp Terdakwa seperti "Lagi ngapain, dengan kata-kata Mama, Papa serta mengajak ketemuan di Mall Bekasi lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam saja.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2014, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Terdakwa tidak terima kalau isteri dari guru ritual Terdakwa a.n. Sdri. Nur Kosiah ditegur oleh Saksi-1 karena Sdri. Nur Kosiah ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan menegur Saksi-1 dengan kata-kata kalau Saksi-1 tidak bisa mengurus anak dan tidak bersyukur punya suami Terdakwa lalu Saksi-1 balik bertanya "Apa maksudnya berkata begitu ? "tetapi Sdri. Nur Kosiah langsung menghubungi Terdakwa melalui Hp sehingga Terdakwa memarahi Saksi-1 bahkan dengan emosi mengusir Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 yang tinggal bersama dengan Saksi-1 dari rumah Terdakwa dengan kata-kata "Keluar semua dari rumah," lalu Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

6) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan anaknya tinggal di rumahnya Kp. Cimuning Rt. 2/6 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jabar, sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No. 19 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Karangsatria Kec. Tambun Utara Bekasi Jabar tetapi Saksi-1 setiap minggu sekali datang ke rumah Terdakwa sekedar untuk menemui anaknya saat Terdakwa sedang berdinis.

7) Bahwa benar setelah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 selanjutnya sejak saat itu Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 meskipun tidak rutin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yaitu bulan Juni 2014 sampai perkara Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke kantor Pomal Lantamal III, namun pada bulan September 2014 saat Lebaran dan bulan Desember 2014 saat Lebaran Haji, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

8) Bahwa benar setelah Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 meskipun setelah kejadian Saksi-1 pernah menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta maaf, namun pada saat itu Terdakwa tidak menerima permintaan maaf dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 langsung kembali ke rumah orang tua Saksi-1.

9) Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 saat bertengkar dengan Terdakwa sering menyebut orang tua/Ibu Terdakwa yang sudah meninggal dengan perkataan yang kasar sehingga Terdakwa tidak terima, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 pada bulan September 2014 saat Lebaran dan bulan Desember 2014 saat Lebaran Haji dengan alasan karena bersamaan untuk biaya kurban dan ada acara Tur anak sekolah.

10) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa saat itu merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2015 melaporkan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses hukum.

11) Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak berstatus suami isteri dan sudah bercerai secara dinas pada tanggal 03 November 2014 selanjutnya sejak tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bekasi Jawa Barat.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa benar terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendasari Yurisprudensi Putusan M.A. No. 198/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 38/Pid.B/2007/PN Poso tanggal 3 Mei 2007 serta Yurisprudensi MA No. 96 K/Mil/2007 tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/83-K/PM III-12/AD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, hal tersebut kami tidak sependapat dikarenakan kebutuhan isteri tidak hanya kebutuhan lahir saja melainkan kebutuhan bathin yang harus dipenuhi oleh Terdakwa selaku suami, di persidangan terungkap bahwa Saksi-1 sudah tidak diberikan nafkah bathin oleh Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2014 setelah Saksi-1 diusir oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 dan keterangan Saksi-1 tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa saat Terdakwa diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua untuk menanggapi keterangan Saksi-1 tersebut.

13) Bahwa benar penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami terhadap Saksi-1 selaku isteri sahnya khususnya penelantaran dengan tidak memberikan nafkah bathin semata-mata bukan hanya berupa kebutuhan biologis, akan tetapi dapat berupa perhatian dan kasih sayang, di persidangan terungkap bahwa setelah Saksi-1 diusir oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menjemput Saksi-1 bahkan Saksi-1 setelah diusir dari rumah Terdakwa pernah menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta maaf kepada Terdakwa dengan maksud agar kehidupan rumah tangga Terdakwa kembali baik, namun Terdakwa tidak bersedia memberikan maaf kepada Saksi-1 hanya karena masalah Saksi-1 menegur isteri dari guru ritual Terdakwa a.n. Sdri. Nur Kosiah yang ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

14) Bahwa benar berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur kedua yaitu : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut," dalam Surat Tuntutan kami Oditur Militer telah terpenuhi dan terbukti.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam Tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau Terdakwa, dan kami tetap pada Tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016.

4. Bahwa Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari rangkaian fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam pembelaan kami, ijinlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi replik yang telah disusun Oditur Militer II-08 Jakarta yang disampaikan dalam rumusan unsur-unsur delik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikut

Unsur ke-1: **"Setiap orang"**

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam hal ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwasepakat dengan definisi yang didalifkan Oditur.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang bertaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Mengenai unsur kedua dari unsur detik tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sepakat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana penelantaran terhadap Saksi

Fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi I telah berpisah tempat tinggal Terdakwa selatu memberikan nafkah lahir sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- untuk kehidupan Saksi I dirumah orang tuanya sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa. Hal itu diakui oleh Saksi I dan Saksi II meskipun ada bulan bulan dimana Terdakwa tidak memberi uang karena untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa untuk kurban Idul Adha, acara tahun baru, Tour sekolah anak Terdakwa.

2. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya menerima Rp 1.700.000,- dimana itu harus dibagi untuk yang mengasuh anaknya Rp 400.000,-, untuk Saksi I Rp 500.000,-, sisanya Rp 800.000,- untuk Terdakwa dan anaknya. Meskipun kurang untuk hidup sehari-hari Terdakwa dan anaknya tetapi Terdakwa tetap memberi nafkah walaupun Saksi 1 sudah bekerja di kontraktor dengan penghasilan 1.500.000,- sampai 2000.000,-.

3. Bahwa Saksi I setelah tinggal bersama orang tuanya telah bekerja di kontraktor dengan penghasilan Rp 1.500.000,- sampai Rp 2000.000,- untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak pernah memberi uang kepada anaknya yang ikut dalam asuhan Terdakwa

4. Bahwa Terdakwa dalam waktu mulai Mei 2014 sampai dengan cerai yaitu bulan Juni 2015 seperti yang dilaporkan tidak memberi nafkah bathin memang benar karena faktanya Terdakwa sudah menjatuhkan talak pada 18 Mei 2014 dengan menyetujui perceraian yang selalu di minta oleh Saksi I, apabila dilanggar akan mendapat dosa.

5. Bahwa secara nyata kebutuhan dari istri Terdakwa telah dipenuhi secara wajar oleh Terdakwa sehingga Incasu tidak ada perbuatan "Menelantarkan istri"

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan M A No. 198/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Poso No.38/Pid.B/2Q07/PN Poso tanggal 3 Mei 2007 bahwa apabila secara nyata kebutuhan dari istri Terdakwa telah dipenuhi secara wajar oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa telah berpisah tempat tinggal dengan istrinya karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dan telah sepakat cerai maka tidak ada perbuatan "Menelantarkan istri."

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 96-K/MIL/2007 tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/83-K/PM. III-12/AD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 bahwa Maksud dari peneantaran hams dilihat dari akibat adanya orang yang terlantar dari fakta dipersidangan tidak ada peneantaran lahir dan bathin yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut diatas, maka unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidak terpenuhi dan terbukti.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut diatas hal prinsip yang harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut "patut dskesampingkan"

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini ipnkanlah karri menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia hal -hal sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi,
2. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya mohon dapatnya hukuman percobaan supaya dapat mengasuh anaknya dengan baik,
3. Istri Terdakwa sudah memaatkan dan tidak akan menuntut secara hukum dan dalam persidangan meminta supaya majelis hakim membebaskan Terdakwa mengfngat Terdakwa mengasuh anaknya.

MENGADILI

1. Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Sema Ang Zaldi Hamdani NRP 93915 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/195/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kp. Cimuning Rt. 2 Rw.6 Kel. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sema Ang Zaldi Hamdani (Terdakwa) menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII tahun 1999/2000 di Surabaya kemudian ditempatkan di Disminpersal Mabesal sampai 2004 selanjutnya ditempatkan di Disang Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sema Ang NRP.93915.

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sendi Selfinah (Saksi-1) pada tahun 2007 dan menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan pernikahan tersebut dicatat di KUA Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/1/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL, saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak diketahui), hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dari SMS yang ada di Handphone Terdakwa sehingga mulai saat itu sering bertengkar namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terima kalau istri guru ritualnya (Sdri. Nur Kosiah) ditegur oleh Saksi-1 adapun alasan Saksi-1 menegur istri guru ritual Terdakwa karena dia turut campur dalam rumah tangga dan menegur Saksi-1 dengan kata "Bahwa Saksi-1 tidak bisa mengurus anak dan tidak bersyukur punya suami Terdakwa" sehingga Saksi-1 bertanya balik "Apa maksudnya berkata begitu" namun Sdri. Nur Kosiah langsung menelepon Terdakwa sehingga Saksi-1 dimarahi serta diusir dan saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 diajak pulang ke rumah orang tua Saksi-1 hingga sekarang.

e. Bahwa Saksi-1 menjadi korban KDRT (menelantarkan keluarga) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak diberi nafkah lahir dan batin sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan Saksi-1 tidak diperbolehkan bertemu dengan putranya.

f. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dan tidak sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengikuti ajaran agama yang diperoleh dari gurunya bernama bapak Sumedi yang beralamat di Graha Harapan daerah Mustika Jaya Bekasi Jabar.

g. Benar sejak Saksi-1 ditelantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tua Saksi-1.

h. Bahwa tindakan Saksi-1 pertama meminta maaf kepada Terdakwa atas kejadian pertengkaran pada tanggal 18 Mei 2014 namun Terdakwa tidak menerima maaf Saksi-1 melainkan Saksi-1 diperintahkan untuk meminta maaf kepada keluarga gurunya, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2014 datang ke Paroh Lantama III untuk konsultasi tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan kejadian yang dialami namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.

i. Bahwa permasalahan keluarga antara Saksi-1 dan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga sekira bulan Juni 2014 tetapi hasilnya tidak ada, Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-1 diusir dari rumah oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar di dalam rumah sedangkan Saksi-2 berada di teras kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah selanjutnya Saksi-1 dari rumah dan mengajak Saksi-2, Suami dan anak Saksi-2 yang baru datang (Afni Kumiaty) untuk pulang ke rumah Saksi-2 dan sejak itu Saksi-1 sampai dengan sekarang tinggal bersama Saksi-2.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E. 11 No. 19 Rt. 004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tahu dan menjemput Saksi-1.

k. Bahwa Saksi-1 sudah tidak tinggal dengan Terdakwa sejak 18 Mei 2014 dan menuduh Terdakwa selingkuh dengan istri Saksi-4 akibat pertengkaran tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi-4 namun Saksi-1 tidak bersedia dan pergi sampai dengan sekarang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwas ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu : Taufik Santoso, S.H., Sertu Nav NRP 84417 berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal III Nomor: Sprin/77/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 11 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SENDI SELFINAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Taman Alamanda Blok E-11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Sendi Selfinah (Saksi-1) kenal dengan Serma Ahg Zaldi Hamdani (Terdakwa) sekira tahun 2006 di rumah teman Saksi-1 di Perum Graha Prima Tambun Bekasi adapun hubungan sekarang adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Perum Taman Alamanda Blok E-11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jabar, dan sah menurut pemerintah sesuai buku akta nikah nomor 050/50/II/2008 tanggal 7 Januari 2008 serta pemikahan tersebut sudah sesuai prosedur dinas TNI AL.
3. Bahwa dari pemikahan Saksi-1 dengan Terdakwa di karuniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Dzulfan Hamdani (6 tahun).
4. Bahwa pemikahan Saksi-1 dengan Terdakwa telah direstui oleh masing-masing pihak baik pihak keluarga Saksi-1 maupun pihak keluarga Terdakwa.

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak di ketahui), hal tersebut di ketahui oleh Saksi-1 dari SMS yang ada di Handphopne Terdakwa sehingga mulai saat itu sering bertengkar namun dapat di selesaikan secara kekeluargaan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terima kalau istri guru ritualnya (Sdri.Nur Kosiah) di tegur oleh Saksi-1 adapun alasan Saksi-1 menegur istri guru ritual Terdakwa karena dia turut campur dalam rumah tangga dan menegur Saksi-1 dengan kata "Bahwa Saksi-1 tidak bisa mengurus anak dan tidak bersyukur punya suami Terdakwa" sehingga Saksi-1 bertanya balik "Apa maksudnya berkata begitu" namun Sdri. Nur Kosiah langsung menelepon Terdakwa sehingga Saksi-1 di marahi serta diusir dan saat itu di saksikan oleh kedua orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 di ajak pulang ke rumah orang tua Saksi-1 hingga sekarang.

4. Bahwa Saksi-1 tidak di beri nafkah lahir oleh Terdakwa pada bulan September 2014 dan bulan Desember 2014 sedangkan nafkah bathin Terdakwa tidak memberinya sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2015.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang melatarbelakangi atau yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dan tidak sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengikuti ajaran agama yang di peroleh dari gurunya bernama bapak Sumedi yang beralamt di Graha Harapan derah Mustika Jaya Bekasi Jabar.

6. Benar sejak kejadian Saksi-1 di telantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tua Saksi-1.

7. Bahwa tindakan Saksi-1 pertama meminta maaf kepada Terdakwa atas kejadian pertengkaran pada tanggal 18 Mei 2014 namun Terdakwa tidak menerima maaf Saksi-1 melainkan Saksi-1 diperintahkan untuk meminta maaf kepada keluarga gurunya, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2014 datang ke Paroh Lantama III untuk konsultasi tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan kejadian yang di alami namun tidak ada penyelesaiark dari Terdakwa.

8. Bahwa permasalahan keluarga antara Saksi-1 dan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sekira bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) dan hasilnya tidak ada.

9. Bahwa saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan saksi-1 memohon agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya serta saksi-1 sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SUHANAH
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 3 Juni 1964
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Alamanda Biok E.11 No. 19 Rt004/015 Kel.Karang Satria Kec. Tambun Bekasi Jabar.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Suhanah (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 (tanggal dan bulannya lupa) di rumah kontrakan Saksi-2 di Perum Graha Prima Bekasi Jawa Barat dan pada saat ini hubungannya adalah menantu sedangkan dengan Sdri. Sendi Selfinah kenal sejak lahir karena Saksi-2 adalah ibu kandung Sdri. Sendi Selfinah.
 2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah pada tanggal 07 Januari 2008 di rumah Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan pernikahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL serta saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama M. Dzulfan Hamdani 6 (enam) tahun.
 3. Bahwa penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan Mei 2014 (tanggalnya lupa) dan saat itu juga Saksi-1 diusir dari rumah oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.
 4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-1 di usir dari rumah oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar didalam rumah sedangkan Saksi-2 berada di teras kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah selanjutnya Saksi-1 dari rumah dan mengajak Saksi-2, Suami dan anak Saksi-2 yang baru datang (Afni Kurniati) untuk pulang ke rumah Saksi-2 dan sejak itu Saksi-1 sampai dengan sekarang tinggal bersama Saksi-2.
 5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tau serta menjemput Saksi-1.
 6. Bahwa sejak Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 namun pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 pernah datang ke rumah Terdakwa (namun Saksi-1 tidak masuk ke dalam rumah dan menunggu di luar) dengan maksud Saksi-2 untuk meminjam KK (kartu keluarga) untuk mengurus surat-surat rumah Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat karena rumah tersebut atas nama Saksi-1 dan saat itu Terdakwa memberikan/menitipkan uang kepada Saksi-2 dalam bentuk amplop yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk di berikan kepada Saksi-1.
 7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih status suami istri.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebahagian yaitu :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir saksi-1.
- Atas sangkalan Terdakwa saksi-2 menyatakan tetap pada keterangan nya.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. IQBAL BAKHTIAR
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Kerawang, 29 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cimuning Rt.2/6 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. M. Iqbal Bakhtiar (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa dan Saksi-3 saudara kandung, sedangkan dengan Saksi-1 kenal Sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kp. Cimuning Rt.02/06 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Bekasi Jawa Barat. Dan saat ini sudah di karuniai anak anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Kp. Cimuning Rt.02/06 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Bekasi Jawa Barat sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, sebelumnya Saksi-3 tinggal di Cikampek karena Saksi-3 sudah tidak bekerja shingga Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa sambil mencari pekerjaan.
4. Bahwa sejak tinggal di rumah Terdakwa, yang tinggal di rumah hanya Terdakwa dan anaknya pada saat Saksi-3 ikut tinggal di rumah Terdakwa tidak tahu dimana Saksi-1 tinggal karena pada saat saat Saksi-3 tiba di rumah Saksi-1 sudah tidak ada di rumah.
5. Bahwa selama Saksi-3 tinggal bersama Terdakwa hanya sebulan sekali Saksi-1 datang menemui anaknya disaat Terdakwa sedang berdinias.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri dan sudah hidup tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2014 (tanggalnya tidak tahu)

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Ang Zaidi Hamdani (Terdakwa) menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Dikcaba PK'XVIII tahun 1999/2000 di Surabaya kemudian ditempatkan di Disminpersal Mabesal sampai 2004 selanjutnya di tempatkan di Disang Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP.93915.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sendi Selfinah (Saksi-1) pada tahun 2007 dan menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Perum Taman Alamanda Blok E.11No.19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan pernikahan tersebut di catat di KUA Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/II/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 telah di karuniai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sesuai prosedur dinas TNI AL, atas dasar suka sama suka dan saling mencintai sebelumnya di dahului masa pacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kp. Cimuning Rt.2/6 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat kemudian mempunyai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun, sejak anak Terdakwa lahir berumur 8 (delapan) bulan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di Desa Babakan Bekasi pada tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2011 (tanggal dan bulannya lupa) Terdakwa dan Saksi-1 pindah mengontrak di Perum Graha Harapan kemudian tahun 2013 (tanggal dan bulannya lupa) Terdakwa dan Saksi-1 kembali menempati rumah di Kp.Cimuning Rt.2/6 Kel.Cimuning kec.Mustika Jaya Tambun Bekasi.

5. Bahwa awalnya saat tinggal di rumah Terdakwa di Kp.Cimuning Rt.2/6 Kel.Cimuning kec.Mustika Jaya Tambun Bekasi Saksi-1 bertengkar dengan ibu Terdakwa (almahumah) sehingga Saksi-1 keluar/pergi dari rumah namun ibu Terdakwa menyuruh menjemput Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau pulang jika tinggal di rumah dan ingin mengontrak, selanjutnya Terdakwa mengikuti kemauan Saksi-1 untuk mengontrak dan ibu Terdakwa pulang ke Cikampek Jawa Barat, kemudian saat mengontrak jika ada permasalahan selalu pergi ke rumah orang tuanya kemudian Terdakwa jemput kembali lalu Saksi-1 meminta pindah kontrakan, pada saat mengontrak di Perum Graha Harapan Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa dan meminta untuk bercerai kemudian Terdakwa memutuskan untuk tinggal di Kp.Cimuning Rt.2/6 Kel.Cimuning kec.Mustika Jaya Tambun Bekasi dengan terpaksa Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa dan orang tua Saksi-1 ikut tinggal bersama.

6. Bahwa Selama Terdakwa dengan Saksi-1 menikah hubungan rumah tangga selalu bertengkar dan Saksi-1 selalu merasa kurang dengan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak mampu menuruti kemauan Saksi-1 karena keterbatasan gaji.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar adalah Saksi-1 selalu merasa kekurangan dan meminta lebih kepada Terdakwa, cemburu bila Terdakwa dekat dengan orang lain, jika Saksi-1 di suruh beribadah tidak pernah mau.

8. Bahwa yang Saksi-1 pernah marah-marah dengan isteri Bapak Sumedi tetangga Terdakwa dikarenakan Terdakwa di anggap selingkuh dengan istri Pak Sumedi padahal itu tidak benar, setelah Terdakwa tahu Saksi-1 marah-marah di rumah Pak Sumedi maka Terdakwa dan bapak Saksi-1 datang untuk mengajak masuk ke rumah dan menanyakan. permasalahan untuk di selesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau masuk dan langsung pulang Terdakwa dan bapak Saksi-1 meminta maaf kepada keluarga Pak Sumedi, namun Pak Sumedi meminta agar Saksi-1 yang langsung meminta maaf kepada keluarganya namun saksi-1 menolaknya dan setelah Terdakwa sampai di rumah, isi rumah sudah berantakan akibat perbuatan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran dan saksi-1 meminta cerai sehingga Terdakwa menyetujuinya.

9. Bahwa Saksi-1 sudah tidak tinggal dengan Terdakwa sejak 18 Mei 2014 karena saksi-1 menuduh Terdakwa selingkuh dengan istri Pak Sumedi.

10. Bahwa saat Saksi-1 sudah tidak tinggal dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Perum Alamanda Blok E.11 No.19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat, Terdakwa mencari tahu keberadaan Saksi-1 lewat komunikasi dengan orang tuanya namun Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-1 namun pada bulan september 2014 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir karena Terdakwa membayar biaya tour anaknya disekolah dan pada bulan Desember 2014 Terdakwa juga tidak memberi nafkah lahir karena Terdakwa saat itu ikut berkorban dalam rangka menyambut Idul Adha, sedangkan nafkah bathin Terdakwa bukan tidak memberinya akan tetapi karena Saksi-1 sudah tidak mau lagi berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih status suami istri dan sepakat untuk bercerai atas persetujuan dari kedua orang tua kedua beiah pihak, permohonan cerai Terdakwa secara dinas dan di setuju oleh dinas pada tanggal 3 November 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini :

Berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.
- b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.
- c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di dikeluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.
- d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.
- e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.
- f) 3 (tiga) lembar Foto copy

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Zaldi Hamdani (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui Dikcaba PK XVIII di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ang kemudian ditempatkan di Disminpersal. kemudian pada tahun 2004 di pindahkan ke Dis Ang Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP. 93915.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri Sendi Selfinah (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 (Perum Taman Aiamanda Blok E. 11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun serta sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 menjadi kurang harmonis disebabkan karena Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar maka Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal bahkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak diketahui) setelah Saksi-1 melihat dan membaca SMS yang ada di Handphone Terdakwa namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali terjadi pertengkaran dikarenakan saksi-1 marah-marah dengan isteri Bapak Sumedi (Sdri. Nur Kosiah) adapun alasan saksi-1 memarahi isteri Pak Sumedi karena Sdri. Nur Kosiah turut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa memarahi saksi-1 dan mengusir Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan september 2014 dan bulan desember 2014 sedangkan nafkah bathin Terdakwa tidak memberikan sejak bulan mei 2014 sampai dengan bulan desember 2014 dan hal ini terjadi karena Terdakwa dan saksi-1 sudah tinggal serumah lagi.

6. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengikuti ajaran agama yang diperoleh dari gurunya bernama bapak Sumedi yang beralamat di Graha Harapan daerah Mustika Jaya Bekasi Jabar.

7. Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran antara saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014, Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Kp. Cimuning Rt/Rw. 2/6 Kel. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat. Sedangkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Perum Alamanda Blok E-11 No. 19, Desa. Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.

8. Bahwa benar setelah pertengkaran pada tanggal 18 mei 2014 Saksi-1 pernah meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima maaf Saksi-1 melainkan Saksi-1 diperintahkan untuk meminta maaf kepada keluarga Bapak Sumedi, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2014 datang ke Paroh Lantama III untuk konsultasi tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan kejadian yang dialami namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.

9. Bahwa benar permasalahan keluarga antara Saksi-1 dan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sekira bulan Juni 2014 (hari dan tanggal lupa) dan hasilnya tidak ada.

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tahu serta menjemput Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa sudah berdamai dan saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa serta saksi-1 sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim tidak akan menaggapinya karena penasehat hukum Terdakwa tentunya mengutip keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa dan hal ini wajar saja karena penasehat hukum tentulah berusaha untuk membela kliennya.

2. Bahwa terhadap Yurisprudensi putusan MA No.198/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dan putusan MA No. 96 K/Mil/2007 tanggal 3 Maret 2007 Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi tersebut namun bila dikaitkan dengan perkara Terdakwa yurisprudensi tersebut tidak sesuai karena didalam yurisprudensi MA No. 198/Pid.Sus/2007 si korban sudah dipenuhi nafkahnya secara wajar sedangkan dalam perkara Terdakwa ini Terdakwa mengakui pernah selama 2 (dua) bulan tidak memberi nafkah lahir, begitu juga dengan putusan MA No. 96 K/MIL/2007 disebutkan bahwa si korban berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan penelantaran baik lahir maupun bathin sedangkan dalam fakta persidangan Terdakwa ini ditemukan adanya penelantaran lahir yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai kepala keluarga tidak menunjukkan tanggung jawabnya karena tidak ada upaya untuk menjemput isterinya yang tinggal dirumah mertua Terdakwa dimana saat itu antara Terdakwa dengan isterinya (Saksi-1) masih terikat perkawinan, Terdakwa baru sah bercerai dengan saksi-1 pada tanggal 10 Juni 2015 sesuai Akta Cerai No. 1120/AC/2015/PA/BKS, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa keberatan penasehat hukum Terdakwa mengenai unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligus dengan pembuktian unsur kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tanggapan atas pledoi (Replik) yang diajukan oleh oditur militer Majelis Hakim sependapat dengan oditur militer.

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sama dengan Pembelaannya.

Menimbang :

Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud "dalam lingkup rumah tangganya" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada hurup a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri Sendi Selfinah (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 (Perum Taman Aiamanda Biok E. 11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/1/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun serta sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan, Saksi-1 berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 menjadi kurang harmonis disebabkan karena Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar maka Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal bahkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak diketahui) setelah Saksi-1 melihat dan membaca SMS yang ada di Handphone Terdakwa namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/1/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali bertengkar dikarenakan saksi-1 memarahi isteri Bapak Sumedi tetangga Terdakwa, adapun yang menyebabkan saksi-1 memarahi isteri Pak Sumedi karena menurut saksi-1, isteri Pak Sumedi (Sdri.Nur Kosiah) mengatakan bahwa Saksi-1 "tidak bisa mengurus anak dan tidak bersyukur punya suami Terdakwa" sehingga saksi-1 merasa isteri Pak Sumedi ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1.

4. Bahwa benar setelah pertengkaran tersebut Terdakwa mengusir saksi-1 dari rumahnya sehingga saksi-1 pergi kerumah orang tuanya di Perum Alamanda Blok E-11 No.19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.

5. Bahwa benar sejak saksi-1 tinggal bersama orang tuanya Terdakwa tidak memberi nafkah lahir selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan September 2014 dan bulan Desember 2014, dan Terdakwa juga tidak memberi nafkah bathin kepada saksi-1 sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 dikarenakan antara Terdakwa dan saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi.

6. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta maaf kepada Terdakwa atas kejadian pertengkaran pada tanggal 18 Mei 2014 namun Terdakwa tidak menerima maaf Saksi-1 melainkan Saksi-1 diperintahkan untuk meminta maaf kepada keluarga Bapak Sumedi, namun saksi-1 tidak mau menuruti permintaan Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tahu serta menjemput Saksi-1.

8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada saksi-1, antara Terdakwa dengan saksi-1 masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka keberatan penasehat hukum Terdakwa terhadap unsur kedua harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya". Dimana ia menurut ketentuan perundang-undangan atau perjanjian wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepadanya.

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri Sendi Selfinah (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 (Perum Taman Aiamanda Blok E. 11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M.Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun serta sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa dan saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sejak Terdakwa menikah dengan saksi-1, Terdakwa wajib untuk memberi nafkah lahir maupun bathin, memberikan kehidupan dan perawatan kepada saksi-1, namun hal tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kan kehidupan, kepada orang tersebut"** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan penelantaran terhadap keluarga (Isteri) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa sendiri yaitu mementingkan diri sendiri dalam menjalani hidup.
2. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa merasa kurang bertanggung jawab dalam hal membina rumah tangganya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi-1 menjadi menderita karena tidak mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin yang seharusnya ia terima.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan prajurit dikesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI khususnya butir ke-3.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa ringan-ringannya serta Saksi-1 sudah membuat surat pernyataan pencabutan pengaduannya tertanggal 31 Juli 2015 Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk menjaga hubungan baik antara Terdakwa dan saksi-1 agar keduanya dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya yang masih dibawah umur maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga permasyarakatan militer.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat-surat :
a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.
b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.
c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di dikeluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.
d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.
e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.
f) 3 (tiga) lembar Foto copy

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 Jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZALDI HAMDANI, Serma Ang NRP 93915 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.
b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di keluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.
 - d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.
 - e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.
 - f) 3 (tiga) lembar Foto copy
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 dan ABDUL GANI, S.Si., S.H. KAPTEN CHK NRP. 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI. W., S.H. MAYOR SUS NRP 524426, Penasihat Hukum TAUFIK SANTOSO, S.H. SERTU NAV NRP 84417, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ABDUL GANI, S.Si., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11040004250977

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)